

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faxsimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 3614/UN31.BAKP/PP.11/2019
Lamp : File Excel Daftar status DS MR 2019.1
Hal : Penerapan Status DS dan Perbaikan Data Pribadi Mahasiswa


08 AUG 2019

Yth. Para Kepala UPBJJ-UT
di Seluruh Indonesia

Merujuk Surat Edaran Kepala BAKP Nomor 25950/UN31.BAKP/PP.11/2019 tentang Penerapan status DS tidak dapat melakukan registrasi dan hasil rapat Wakil Rektor Bidang Akademik tanggal 2 Juli 2019, dengan ini kami ingatkan kembali dan informasikan hal-hal berikut ini;

1. Persyaratan pengalaman mengajar dan ijazah :
 - a. Persyaratan mengajar bagi calon mahasiswa FKIP adalah telah bekerja sebagai guru minimal satu tahun terhitung dari tanggal kelulusan SMA/ sederajat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Mengajar.
 - b. Santri/Siswa lulusan Muadalah setara Madrasah Aliyah sesuai dengan SK Menteri Agama, dapat diterima sebagai mahasiswa UT dengan ijazah yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Legalisasi ijazah untuk calon mahasiswa UT domisili luar negeri dapat dilakukan oleh Kantor Perwakilan RI setempat.
2. Berkas pendaftaran :
 - a. Berkas pendaftaran yang sudah lengkap dan benar serta sudah diverifikasi oleh UPBJJ-UT harus sudah ada pada aplikasi DMR paling lambat 30 hari kalender setelah penutupan registrasi matakuliah.
 - b. BAKP melakukan validasi berkas pendaftaran segera setelah UPBJJ-UT melakukan verifikasi berkas dan harus sudah selesai paling lambat 7 hari kalender sebelum pengumuman nilai UAS.
 - c. Mahasiswa yang sudah mengikuti UAS namun berkas pendaftarannya belum lengkap atau belum benar, maka : nilai ujian tidak dikeluarkan, data mahasiswa tidak dimasukkan ke PDDikti, dan tidak dapat melakukan registrasi matakuliah pada semester berikutnya.
3. Calon mahasiswa baru yang sudah melakukan pendaftaran namun tidak melakukan registrasi matakuliah pada dua semester berikutnya, maka status pendaftarannya dibatalkan dan harus melakukan pendaftaran kembali bila akan melakukan registrasi matakuliah.
4. Perubahan Data Pribadi mahasiswa baru yang meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, nama ibu kandung, program studi, pendidikan terakhir, jurusan asal (untuk Program Non Pendas), paket semester, NIK, dan status alih kredit; dapat dilakukan paling lambat 90 hari kalender setelah penutupan registrasi pertama.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Informasi dan
Pembelajaran,

Adi Winata
NIP. 196107281986021002

Tembusan, Yth.

1. Rektor, sebagai laporan
2. Wakil Rektor I, II, dan IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Ka.BAKP
5. Ka. LPPMP
6. Ka. Pusjian
7. Ka. IPT-TIK